

**PRODUK PEMBIAYAAN PAKET MASA DEPAN BANK  
TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) SYARIAH TANPA  
JAMINAN**

**Maria Ulfa KN, Ayu Franita Putri**

*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*

*Yogyakarta*

*mariaulfakn18@gmail.com, ayu.franita2015@gmail.com*

***ABSTRACT***

*This research begins with the anxiety about the product of the National Islamic Pension Savings Bank using murabahah financing without using collateral. In general, financing carried out by Islamic banking requires a guarantee, but in practice in the National Islamic Pension Pension Bank there is no guarantee in financing. The case raises a new problem of collateral in murabaha financing. Issues discussed in this study are how financing at BTPN Syariah can be managed without collateral. This research uses the type of field research (field research) by using a juridical approach. The conclusion is that the financing of BTPN Syariah which provides an injection of funds to the community through a central coach to prosper the community at MMS Metro. The targets are mothers to help their economy. In addition to the financing provided without the guarantee, mothers may make a financing loan with a payment system of every two weeks with the provisions of the profit sharing ratio of 30% of the terms of the initial agreement.*

***Keywords :*** *Bank, UKM, Guarantee, Financing*

## **Pendahuluan**

Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang salah satu kegiatan utamanya adalah menerima simpanan, selain itu bank juga sebagai sebuah lembaga keuangan yang dikenal sebagai tempat untuk melakukan pinjaman uang (kredit) bagi setiap masyarakat. Tidak hanya itu bank juga dikenal masyarakat sebagai tempat untuk melakukan pertukaran uang dan memindahkan uang serta tempat untuk melakukan penyimpanan benda-benda berharga serta melakukan pembiayaan berbagai usaha-usaha perusahaan. Bank juga dimaksud sebagai suatu pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang beragam seperti melakukan penyimpanan, pinjaman dan mengedarkan mata uang serta melakukan sebuah pengawasan mata uang. Dari berbagai kegiatan perbankan tersebut salah satu bentuk kegiatan yang cukup banyak diminati oleh kalangan masyarakat adalah kredit.

Kredit banyak digunakan dalam sebuah sistem lembaga perbankan, kredit biasa disebut dengan sebuah sistem bunga (*interest based*) dan dalam perbankan syariah disebut dengan pembiayaan (*financing*) sehingga berada pada sebuah keuntungan yang dikehendaki atau bagi hasil. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang 10 Tahun 1998 bahwa pemberian kredit atau yang biasa disebut dengan pembiayaan oleh bank didasarkan sebuah kesepakatan atau pinjam meminjam yang dilakukan oleh bank dan nasabah.<sup>1</sup>

Kegiatan pembiayaan atau kredit yang merupakan sebuah akses perkembangan yang dimanfaatkan bagi berbagai lapisan masyarakat dalam hal ini seperti UKM. Bagi UKM, kredit merupakan sebuah akselerasi bagi usaha mereka, daya tahan

---

<sup>1</sup>Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 267.

sektor UKM menghadapi berbagai terpaan kesulitan ekonomi bahkan dalam masa resesi atau krisis. Akses kredit inilah yang menjadi harapan bagi UKM untuk mengembangkan usaha mereka. Terbukti sekitar 40 ribu pengusaha kecil mengalami peningkatan peringkat menjadi pengusaha yang disediakan oleh perbankan dan efek peningkatan peringkat ini tentu saja akan sangat dirasakan dampaknya secara luas oleh masyarakat mengingat jumlah usaha kecil di Indonesia sangat banyak hingga saat ini jumlah pengusaha mikro, kecil dan menengah mencapai 53 juta orang. Bila dibandingkan dengan total pengusaha lain, porsi mereka mencapai 90%.<sup>2</sup>

Pemberian kredit oleh bank merupakan unsur terbesar dari aktiva bank, yang juga sebagai asset utama serta sekaligus menentukan maju mundurnya bank yang bersangkutan dalam menjalankan fungsi dan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

Bisnis bank merupakan bisnis yang konservatif. Kecenderungan kepada sifat yang konservatif tersebut, maka bank harus berhati-hati dalam menjalankan usahanya. Hal ini disebabkan karena peranan bank yang cukup menentukan dalam perkembangan moneter dan ekonomi secara makro dan berhubungan bahwa uang rakyat dipertaruhkan dalam suatu bank, dan karena karakteristik dari bisnis bank yang harus selalu melakukan *match* antara dana yang diterima dan dana yang disalurkan, sehingga unsur-unsur spekulatif ditekan seminimal mungkin melalui mekanisme control.<sup>3</sup>

Kredit atau pembiayaan yang berdasarkan dengan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung sebuah resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus

---

<sup>2</sup>Ihda A Faiz, Ketahanan Kredit Perbankan Syariah Terhadap Krisis Keuangan Global, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol, IV, 2 Desember 2010, h. 218.

<sup>3</sup>Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan...*, h. 269.

memperhatikan asas-asas pengkreditan yang sehat untuk mencegah, mengurangi atau menetralsir terjadinya sebuah resiko oleh karena itu perbankan diharuskan untuk melaksanakan prinsip *prudential banking* atau prinsip kehati-hatian bagi bank. Berdasarkan prinsip kehati-hatian, maka bank dalam memberikan kredit harus memperhatikan jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dengan adanya keyakinan tersebut, bank berharap banyak agar kredit yang diberikan kepada nasabah debitur tidak menjadi kredit bermasalah atau bahkan menjadi kredit macet di kemudian hari.

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa setiap kegiatan pembiayaan yang ada di perbankan syariah dalam menjalankannya harus didasari oleh sebuah prinsip kehati-hatian dengan memberlakukan jaminan terhadap pembiayaan yang telah diberikan pada para pihak debitur untuk mengantisipasi apabila dikemudian hari debitur melakukan wanprestasi terhadap pembiayaan tersebut. Dari pemaparan tersebut terlihat bahwa sebuah kegiatan pembiayaan diperbankan syariah didasari oleh sebuah prinsip kehati-hatian yang diterapkan di dalamnya, lalu bagaimana apabila sebuah lembaga perbankan syariah memberikan sebuah pembiayaan dengan tidak memberikan sebuah jaminan kepada para debitur terhadap pembiayaan tersebut dalam hal ini adalah Bank Tabungan Pensiunan Negara yang tidak memberikan jaminan terhadap pembiayaan kepada masyarakat atau debitur dalam pembiayaan dalam kegiatan Pembiayaan Paket Masa Depan dan pinjaman ini hanya diberikan kepada sekelompok wanita yang ada di pedesaan. Dari uraian diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tentang pembiayaan di

Bank Tabungan Pensiunan Nasional tanpa jaminan terhadap kesejahteraan masyarakat.

### **Pengertian *Murabahah***

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling sering digunakan oleh pihak bank syariah karena dianggap paling mudah diterapkan. *Murabahah* adalah suatu perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan (*margin*) yang disepakati antara pihak bank dan nasabah.<sup>4</sup>

### **Dasar Hukum *Murabahah***

Transaksi pembiayaan *murabahah* harus didasarkan pada ketentuan prinsip-prinsip syariah antara lain:

Surat an-Nisa ayat 29:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.*<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Nadia Media Group, 2012), h. 136.

<sup>5</sup>Al-Amzar, *Al-Qur’annul Karim Terjemahan Perkata Transliterasi Latin*, (t.t: PT. Dinamika Cahaya Pustaka, 2017), h. 83.

Surat al-Baqarah 275:

*“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>6</sup>*

Al-Hadis dari Suhaib ar-Rumi r.a:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثَةٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَاءُ : الْبَيْعُ عَلَى أَجَلٍ  
وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)

*Rasulullah SAW. bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung ntuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (HR Ibnu Majah).<sup>7</sup>*

### **Aplikasi Murabahah Di Perbankan Syariah**

Pembiayaan dengan akad *murabahah* ini legalitasnya didasarkan pada fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Selain fatwa No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*, fatwa No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam *Murabahah*, fatwa No: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam *Murabahah*, Fatwa No: 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam *Murabahah*, Fatwa No: 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan *Murabahah*, fatwa No: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* bagi Nasabah yang tidak mampu membayar, fatwa No: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 47.

<sup>7</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 3, (Beirut: Dar El-Marefah, 2005), h. 79-80.

Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*, fatwa No: 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah*.<sup>8</sup>

Aplikasi *murabahah* dalam Bank Syariah yaitu, bank merupakan penjual atau objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan margin yang telah disepakati. Adapun pembayaran dalam pembiayaan *murabahah* ini bisa dilakukan secara tunai ataupun secara berangsur sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

### **Pengertian *Wakalah***

Perwakilan (*wakalah* atau *wikalah*) adalah penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Sedangkan menurut istilah *wakalah* adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. Selain itu, menurut al-Jaziri *wakalah* adalah permintaan perwakilan oleh seseorang kepada orang yang dapat dijadikan penggantinya mengenai sesuatu yang diperbolehkan atau tidak dilarang misalnya dalam hal jual beli dan sebagainya. Adapun masing-masing dari *wakil* dan *muwakkil* (orang yang diwakili) disyaratkan berakal sempurna.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah* adalah pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). *Wakalah*

---

<sup>8</sup>Hafidz Abdurrahman, *Menggugat Bank Syariah*, (Bogor: Al Azhar Press, 2012), h. 228-229.

<sup>9</sup>Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kotemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 211.

dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.<sup>10</sup>

Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *wakalah* merupakan pelimpahan kewenangan untuk melakukan tindakan kepada orang lain yang sesuai dengan syariah dan ketentuan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak untuk melakukan sesuatu tindakan tertentu.

### **Dasar Hukum *Wakalah***

Islam mensyariatkan *wakalah* karena manusia membutuhkannya selain itu konsekuensi manusia sebagai makhluk sosial yang mana membutuhkan bantuan orang lain. Tidak semua orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang perlu mendelegasikan sesuatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakilkan dirinya. Sebagaimana firman Allah SWT dan hadis Nabi sebagai berikut:<sup>11</sup>

Surat an-Nisa' ayat 35:

*“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru runding dari keluarga laki-laki dan seorang juru runding dari keluarga perempuan”. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.<sup>12</sup>*

---

<sup>10</sup>Fatwa DSN-MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Wakalah*

<sup>11</sup>Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskurus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, (Kediri: Kediri Press, 2013), h. 206.

<sup>12</sup>Al-Amzar, *Al-Qur'an Ul Karim Terjemahan...*, h. 84.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، وَكَانَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، فِي قَبُولِ نِكَاحِ أُمِّ حَبِيبَةَ  
رَمْلَةَ بِنْتِ أَبِي

“*Sesungguhnya Rasulullah SAW. Mewakilkkan kepada Amr bin Ummayah adl-Dlamri r.a. dalam menerima nikahannya Ummu Habibah, Ramlah binti Abi Sufyan r.a.*”  
(HR. Al-Baihaqi)

Akad *wakalah* juga didasarkan pada fatwa DSN-MUI antara lain: Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Wakalah*, Fatwa DSN-MUI No: 34/DSN-MUI/IX.2002 *letter of credit* (L/C) Impor Syariah, Fatwa DSN-MUI No:34 /DSN-MUI/IX.2002 *Letter Of Credit* (L/C) Ekspor Syariah, FATWA DSN-MUI No: 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Wakalah bil Ujrah* Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

### **Aplikasi *Wakalah* Pada Perbankan Syariah**

*Wakalah* dalam aplikasi di perbankan syariah apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C impor/ekspor syariah, inkaso, transfer uang, penitipan, anjak piutang, wali amanat, investasi reksadana syariah, pembutaan rekening koran syariah dan asuransi syariah. Kedua belah pihak antara bank dan nasabah harus cakap hukum dalam melakukan pembiayaan yang menggunakan akad *wakalah*. Selain itu akad *wakalah* dalam pelaksanaannya di perbankan syariah memiliki berbagai bentuk dalam pelayanan jasa perbankan sebagai berikut:<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Indah Nurhayati, “Penerapan Dan Aplikasi Akad *Wakalah* Pada Produk Jasa Bank Syariah,” *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2013, h. 106.

## **Transfer**

Transfer merupakan salah satu bentuk pelayanan jasa yang ditawarkan oleh pihak perbankan guna untuk memindahkan dana dari satu rekening kepada rekening yang lain dengan menggunakan skema akad *wakalah*.

## **Inkaso**

Inkaso dalam produk perbankan mempunyai fungsi sebagai pelaksana amanat dari pihak ketiga sebagai penagih sejumlah uang dari seseorang atau badan tertentu yang ditunjuk oleh pemberi amanat.

## **Penitipan**

Penitipan dalam perbankan digunakan dalam pembelian barang yang mana seseorang menunjuk orang lain sebagai pengganti dirinya untuk membeli sejumlah barang dengan menyerahkan uang dalam akad *wadiah*. Kemudian agen (*wakil*) membayar kepada pihak ketiga dengan menggunakan titipan *muwakkil* untuk membeli barang, lalu bank menitipkan sejumlah uang kegiatan penitipan barang bergerak sebagaimana yang telah disepakati dalam akad tersebut.

## **L/C**

L/C merupakan suatu jaminan tertulis suatu bank yang dibuat atas keinginan nasabah untuk membayar wesel atau tagihan lainnya kepada penerima L/C selagi semua persyaratan tersebut terpenuhi.<sup>14</sup> L/C adalah pembiayaan yang diberikan untuk memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.

---

<sup>14</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2015), h. 64.

### **Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah**

Kegiatan pembiayaan yang ada dalam perbankan syariah dalam hal ini menggunakan akad *murabahah bil wakalah* yaitu skema jual beli dengan menggunakan akad *wakalah*. Dalam skema ini pihak penjual mewakilkan pembeliannya kepada nasabah. Oleh sebab itu, akad yang pertama yang digunakan adalah akad *wakalah*. Setelah akad *wakalah* selesai yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah kepada bank, kemudian pihak bank akan memberikan akad *murabahah*.<sup>15</sup>

Pemberian akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* mempunyai akibat hukum tersendiri, karena bank tidak melakukan pembelian barang langsung dari pemasok. Adapun syarat transaksi *murabahah* yaitu adanya dua hubungan hukum yang terpisah yang tidak dapat disatukan dalam satu akad.<sup>16</sup> Syarat ini juga diatur dalam ketentuan FATWA DSN-MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9 yang menyatakan bahwa "Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank."<sup>17</sup>

Praktek yang ada di BTPN Syariah pada pembiayaan Paket Masa Depan, BTPN Syariah memberikan kuasa terhadap nasabah untuk membeli barang yang akan digunakan sebagai usaha, sebagaimana ketentuan dana yang akan diberikan pada nasabah sesuai dengan permintaan pembiayaan yang diinginkan nasabah setelah melakukan berbagai persyaratan yang ditentukan. Selanjutnya nasabah akan menerima dana

---

<sup>15</sup>Ahmad Saeful Anwar, *Tinjauan Ekonomi Islam Pada Akad Murabahah Bil Wakalah Di Bank Mega Syari'ah Cabang Mataram*, (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2018), h. 23.

<sup>16</sup>Sutan Remy dan Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 204.

<sup>17</sup>Fatwa DSN-MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*

tersebut dengan ketentuan rincian penggunaan dana yang digunakan untuk membeli barang untuk usaha nasabah yang akan diberikan kepada pihak bank.<sup>18</sup>

### **Jaminan Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah**

Operasional pembiayaan pada bank syariah memiliki perbedaan yang sangat prinsipil dengan bank konvensional. Pada bank konvensional, penyaluran kredit/pembiayaan tidak dibedakan antara konsumtif dan produktif, apalagi pembedaan akad sehingga semua penyaluran kredit pada bank konvensional menggunakan manajemen resiko yang sama demikian juga sistem pengambilan keuntungan menggunakan sistem yang sama yaitu pengambilan keuntungan melalui bunga (*interest*).<sup>19</sup> Ketentuan jaminan dalam hukum positif di Indonesia tidak dapat diterapkan begitu saja pada perbankan syariah, akan tetapi harus mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum Islam, karena bank syariah harus menerapkan *shariah compliant* dalam sistem kegiatannya<sup>20</sup>

Jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *zekerheid* atau *cauntie* yang berarti cara-cara kreditur untuk menjamin dipenuhinya tagihannya, ataupun pertanggungjawaban debitur terhadap barang-barangnya.<sup>21</sup> Selain itu, ada istilah agunan yang terdapat pada Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

---

<sup>18</sup>Wawancara dengan Mei Widiani, Pembina Sentra Metro, tanggal 29 Juli 2019

<sup>19</sup>Muhammad Maulana, "Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Masyarakat Dan Murabahah)", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol, 14:1 Agustus 2014, h. 83.

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 73.

<sup>21</sup>Salim HS, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 21.

yaitu “jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah”.

Jaminan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah:

*“keyakinan akan i’tikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”<sup>22</sup>*

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah tidak ada yang menyebutkan tentang jaminan tetapi disebutkan agunan. Adapun agunan dalam hal ini merupakan sebagai jaminan tambahan untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Jaminan ini diserahkan kepada bank dari nasabah yang membutuhkan dana.

Berdasarkan Pasal 1 disebutkan bahwa agunan merupakan jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan/atau unit usaha syariah, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. Selain itu dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/Kep/Dir Tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai yang diperjanjikan.

Pentingnya jaminan dalam pembiayaan bank adalah sebagai salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan

---

<sup>22</sup>Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indoesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 282.

bank dalam mengatasi risiko nasabah gagal bayar atau wanprestasi. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan disebutkan bahwa jaminan pemberian kredit dalam arti kemampuan dan kesanggupan nasabah yang dijanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Pentingnya jaminan juga diatur dalam Fatwa DSN-MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* sebagai berikut:

*Pertama*, Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.

*Kedua*, Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.<sup>23</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas tersebut, maka pembiayaan di perbankan syari'ah menggunakan sistem *murabahah* karena dikenakan sebuah kewajiban untuk memberikan jaminan atau agunan. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa jaminan mutlak dibutuhkan untuk memberikan kepastian bahwa dana tersebut dapat dikembalikan, sehingga bank tidak mengalami kerugian yang sangat besar.

### **Standar Agunan Dan Jaminan *Murabahah*<sup>24</sup>**

*Pertama*, Jaminan pokok dalam pembiayaan *murabahah* berupa kepercayaan bank kepada nasabah atas kesanggupan untuk menyelesaikan pembayaran sampai selesai sebagaimana yang telah tertuang di dalam kontrak.

*Kedua*, Agunan dapat dijadikan sebagai "*secondary source repayment*" sebagai pelunasan dalam pembiayaan *murabahah*

---

<sup>23</sup>Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2001), h. 247.

<sup>24</sup>Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah, Murabahah*, (Jakarta: t.p. 2016), h. 54.

jika nasabah benar-benar tidak bisa melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran.

*Ketiga*, Sebagai langkah antisipasi bank diperbolehkan menerbitkan surat pengakuan utang (*gross akta*) untuk membuktikan secara hukum positif bahwasanya nasabah telah menerima pembiayaan dari bank.

*Keempat*, Selain penjelasan pasal di atas, bank diperbolehkan membuat perjanjian selain dari perjanjian pokok tentang diperbolehkan pihak bank menerbitkan surat kewajiban pengembalian modal dalam format dokumen. Dokumen ini hanya bisa dieksekusi jika nasabah lalai dalam memenuhi kewajibannya.

*Kelima*, Jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak nasabah, surat pengakuan utang dapat memperkuat pihak bank sebagai penerima pembayaran atas segala kewajiban nasabah.

*Keenam*, Bank bisa meminta kepada nasabah supaya memberikan kuasa kepada bank dalam pembebanan hak tanggungan, hak jaminan atau hak jaminan.

*Ketujuh*, Pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan dibuat dalam dokumen terpisah dari perjanjian pokok sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Perlindungan Konsumen dalam Sektor Jasa Keuangan.

*Kedelapan*, Objek pembiayaan yang dibiayai oleh bank bersifat sementara dan dapat dijadikan objek agunan. Jika objek pembiayaan belum memenuhi syarat yang bisa dijadikan agunan seperti, belum mempunyai sertifikat atau bisa diikat secara notariil. Maka nasabah boleh memberikan agunan sementara. Jika objek pembiayaan telah memenuhi syarat agunan dan dapat diikat sempurna, maka nasabah dapat melakukan tukar jaminan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Selain itu penelitian yang dilakukan dengan mengobservasi secara langsung dan mempelajari secara intensif mengenai latar belakang keadaan interaksi sosial yang ada di masyarakat. Penulis melakukan penelitian langsung di masyarakat khususnya pada nasabah MMS Metro Lampung. Selain itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang ada dalam kehidupan riil yang temuannya tidak ada yang melalui prosedur kuantitatif.<sup>25</sup>

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan *statute approach* dengan cara menelaah semua ketentuan undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu jaminan dalam pembiayaan *murabahah*. Dengan menggunakan data primer yang bersumber dari studi lapangan berupa informasi para nasabah MMS yang melakukan Pembiayaan Paket Masa Depan Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah di Metro Lampung, dengan menggunakan mekanisme wawancara yang dilakukan secara individual dan diskusi.

### **Pembiayaan Paket Masa Depan Di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tanpa Jaminan**

Pembiayaan paket masa depan yang ada diperbankan syariah merupakan sebuah peluang yang efektif dalam taraf perekonomian dalam hal ini Paket Pembiayaan Masa Depan memiliki sebuah produk pembiayaan seperti produk *murabahah* dan produk *wakalah*. Dalam hal ini pembiayaan Paket Masa Depan tersebut dilakukan oleh BTPN Syariah Metro adalah salah satu MMS yang ada di bawah naungan BTPN

---

<sup>25</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, cet. ke-4, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 82-83.

Syariah cabang Metro dengan jumlah nasabah yang ada di MMS Metro adalah 1.500, orang. Pembiayaan paket masa depan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan rata-rata usaha nasabah adalah jual beras, jual sembako, jual kosmetik dan jual makanan (seperti kopi, mie instan, nasi sayur gorengan, kopi). MMS Metro memiliki lima orang pembina sentra dan satu manager sentra.<sup>26</sup>

Kegiatan produk *murabahah* yang dapat kita ketahui merupakan sebuah kegiatan dimana bank sebagai wakil dari nasabah untuk membelikan barang dari pihak suplaier/penjual kemudian diserahkan kepada nasabah dan nasabah melakukan pembayaran kepada bank untuk melunasi harga barang tersebut. Dalam praktek yang ada dalam pembiayaan paket masa depan di bank btpn syariah tersebut bahwasannya praktek pembiayaan akan *murabahah* tidak diterapkan dalam kesehari-hariannya.

Selain dari sebuah akad pembiayaan murabahah, paket masa depan BTPN syariah juga menerapkan sebuah akad *wakalah*, dalam hal ini bank memberikan perwakilan kepada nasabah sebagai pihak pertama untuk melakukan perwakilan atau pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama. Dalam praktek yang diterapkan di lapangan pada pembiayaan Paket Masa Depan BTPN Syariah adalah dimana pihak bank memberikan modal kepada nasabah untuk kemudian dibelikan barang guna kebutuhan penunjang perekonomian masyarakat dengan ketentuan pencairan uang yang nasabah tentukan.

Mekanisme pencairan dana adalah pembina sentra melakukan survei lapangan untuk melihat taraf perekonomian calon nasabah tersebut, kemudian nasabah melakukan

---

<sup>26</sup>Wawancara dengan Melia, Manajer MMS Metro, tanggal 28 Juli 2019.

pengajuan pinjaman dengan memberikan foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan tidak memiliki akses jaminan kepada bank, setelah itu dana akan cair dua minggu kemudian, dan pada saat dana cair maka akan dipotong sebesar 10% sebagai tabungan pokok dengan ketentuan nisbah bagi hasil 30% dan dalam jangka waktu yang diinginkan nasabah dengan jangka waktu masing-masing adalah enam bulan, satu tahun, satu setengah tahun dan dua tahun.<sup>27</sup> Mekanisme pembiayaan yang ada di BTPN Syariah merupakan sebuah kegiatan yang diminati oleh masyarakat dalam pembiayaan atau dalam hal ini kegiatan akad tersebut dinamakan akad *wakalah wal murabahah*, dalam prakteknya dan pembiayaan tersebut dilakukan dengan membentuk sebuah kelompok dalam pembinaan pembiayaan yang didampingi oleh pembina sentra.

Pembiayaan Paket Masa Depan yang dilakukan BTPN Syariah memberikan pinjaman kepada para nasabah dengan minimal pinjaman Rp.2.000.000,-Rp.50.000.000, tanpa adanya jaminan, dan pembayaran cicilan dilakukan selama dua minggu sekali dengan jangka waktu yang telah disepakati antara nasabah dengan kontrak pembiayaan Paket Masa Depan tersebut dengan ketentuan enam bulan, satu setengah tahun, setahun bahkan dua tahun. Dan diakhir pembayaran nasabah yang memiliki sebuah *track record* yang bagus dalam melakukan pembayaran tepat waktu maka dapat melakukan pengajuan kembali dengan pembiayaan dua kali lipat dari pinjaman diawal dengan tanpa adanya jaminan.

---

<sup>27</sup>Wawancara dengan Mei Widiani, Pembina Sentra Metro, tanggal 29 Juli 2019.

## **Analisis Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Pembiayaan Di Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tanpa Jaminan**

Kesejahteraan merupakan sebuah harapan hidup yang diinginkan setiap bangsa dan negara dan yang berada di dalam ruang lingkup kehidupan tersebut seperti suatu masyarakat yang tidak semua masyarakat hidup dengan sebuah kesejahteraan di dalamnya. Kesejahteraan dalam hal ini adalah kebutuhan yang cukup dan terpenuhi dalam menjalankan kehidupannya. Sebuah indikator kesejahteraan bagi masyarakat adalah adanya peningkatan sebuah sektor perekonomian yang didasarkan pada sebuah pengembangan dan peningkatan dalam menjalankan sebuah usaha bagi kelompok masyarakat tersebut. Kesejahteraan masyarakat terbangun dengan sebuah pola perubahan yang dibangun dengan berbagai program kesejahteraan.

Pembiayaan BTPN Syariah merupakan sebuah usaha untuk merubah kesejahteraan masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha mikro dengan berbasis pembiayaan syariah tanpa adanya jaminan. Pembiayaan yang mudah dengan tidak adanya sebuah jaminan yang tidak semua lapisan masyarakat memiliki sebuah jaminan untuk melakukan pinjaman pembiayaan dari bank guna menjalankan sebuah usaha yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan dengan jalan perekonomian. Kegiatan pembiayaan yang ada di BTPN Syariah dirasakan sangat membantu kesejahteraan bagi masyarakat dengan ketentuan pinjaman dan pengembalian dana yang telah disepakati bersama di awal akad pembiayaan tersebut. Dalam hal ini berbagai masyarakat yang mengalami kesulitan dana cukup terbantu dengan adanya pembiayaan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat khususnya bagi kaum ibu-ibu yang dapat membantu perekonomian keluarga, dengan adanya bantuan modal dari BTPN Syariah yang dinamakan

Pembiayaan Paket Masa Depan dirasa merupakan sebuah jembatan penghubung kesejahteraan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Masyarakat memilih sebuah pembiayaan untuk pembiayaan karena produknya sangat terjangkau dan persyaratan yang tidak rumit serta tidak memiliki jaminan dalam pemberian pinjaman pembiayaan dan perekonomian terbantu sangat pesat.<sup>28</sup> Kegiatan pembiayaan yang diberikan pada MMS BTPN Syariah dirasakan cukup membantu masyarakat sekitar. Dengan adanya pembiayaan tersebut, kegiatan usaha mereka terbantu dan peningkatan usaha yang banyak dirasakan oleh masyarakat tersebut, sebuah kesejahteraan yang dirasakan masyarakat memiliki sebuah peluang usaha yang cukup memadai. Dengan adanya pembiayaan tersebut kegiatan usaha dan modal yang diberikan dengan sebuah pembiayaan tersebut memberikan sebuah kemajuan dengan usaha yang hanya satu produk yang dijualnya. Dengan adanya pembiayaan tersebut maka masyarakat dapat menambah produk yang dapat mereka jual. Dalam hal ini, masyarakat memiliki sebuah daya kreatifitas yang meningkat dengan pesat dan tidak hanya berdiam dalam taraf perekonomiannya.

Kegiatan usaha yang ada di lingkungan masyarakat cukup banyak, diantaranya adalah pedagang, seperti pedagang beras yang dilakukan oleh ibu Yuli yang merupakan nasabah pembiayaan MMS BTPN Syariah yang sudah 4 Tahun melakukan pinjaman pembiayaan ini. Menurutnya, pembiayaan tersebut sangat membantu usaha beras yang dilakukannya. Ia dapat memberikan sebuah penyaluran kesejahteraan bagi

---

<sup>28</sup>Wawancara Wastia nasabah pembiayaan MMS Metro, pada 2 Agustus 2019.

masyarakat sekitar dengan adanya sebuah lowongan pekerjaan dilingkungannya.<sup>29</sup>

Praktek pembiayaan dari BTPN Syariah terhadap perekonomian masyarakat, pembiayaan tersebut memberikan bukti nyata bahwa perekonomian masyarakat memiliki kemajuan usaha yang cukup pesat, pembiayaan tanpa jaminan memberikan sebuah bukti kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan suntikan dana dari lembaga perbankan yang berfungsi sebagai *intermediary*. Meskipun pada dasarnya pembiayaan di bank syariah pada umumnya harus menggunakan sebuah jaminan untuk melindungi akad perjanjian sebagai salah satu prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh perbankan syariah maupun konvensional, dalam hal ini jaminan digunakan apabila nasabah melakukan wanprestasi atau kredit macet maka jaminan akan digunakan untuk melakukan pembayaran hutang tersebut. Namun prinsip kehati-hatian yang ada di BTPN Syariah terhadap pembiayaan tersebut adalah dimana dalam melakukan pembiayaan maka harus terbentuk sebuah kelompok yang memiliki ketua kelompok dan masing-masing kelompok memiliki berbagai anggota yang dalam hal ini masing-masing anggota berhak memikul satu sama lain apabila ada salah satu kelompok dalam hal ini salah satu nasabah terjadi kredit macet maka kelompok tersebut berhak untuk sama-sama melunasi hutang pembiayaan tersebut, dan ini merupakan sebuah prinsip kehati-hatian yang diterapkan pada pembiayaan Paket Masa Depan tersebut, karena pada dasarnya pembiayaan ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

---

<sup>29</sup>Wawancara dengan Yuli nasabah pembiayaan MMS Metro pada 2 Agustus 2019.

## **Penutup**

Pembiayaan BTPN Syariah yang memberikan suntikan dana terhadap masyarakat melalui sebuah pembina sentral yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar MMS Metro dengan sasaran para ibu-ibu untuk membantu perekonomian. Selain itu pembiayaan yang diberikan tanpa adanya jaminan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para ibu-ibu untuk melakukan pinjaman pembiayaan dengan sistem pembayaran 2 minggu sekali dengan ketentuan nisbah bagi hasil sebesar 30% dari ketentuan perjanjian awal.

Oleh karena itu pembiayaan yang diberikan oleh MMS tersebut memberikan sebuah ruang gerak masyarakat untuk memajukan usaha UMKM dan memperdayakan masyarakat khususnya para ibu-ibu yang biasanya bekerja hanya di rumah dapat memperoleh pendapatan dari kegiatan pembiayaan yang diberikan MMS Metro. Selain itu, hasil dari perkembangan UMKM dapat membantu memberikan peluang pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, sehingga masyarakat sekitar memberikan peran pemberdayaan yang mampu menciptakan sebuah peluang usaha dengan sistem pembiayaan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Hafidz, *Menggugat Bank Syariah*, Bogor: Al Azhar Press, 2012.
- Abdillah, Abu Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar El-Marefah, 2005
- Al-Amzar, *Al-Qur'an Ul Karim Terjemahan Perkata Transliterasi Latin*, t.t.: PT. Dinamika Cahaya Pustaka, 2017.
- Ali, Zainudin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2001.
- Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah, Murabahah*, Jakarta: t.p. 2016.
- Faiz, Ihda A, "Ketahanan Kredit Perbankan Syariah Terhadap Krisis Keuangan Global", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol, IV:2 Desember 2010.
- Gazali, Djoni S., dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, cet. ke-4, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Hs, Salim, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Nadia Media Group, 2012.
- Maulana, Muhammad, "Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah dan Murabahah)", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol, 14, No.1, Agustus 2014.

- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kotemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurhayati, Indah, "Penerapan Dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah," *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2013.
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskurus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, Kediri: Kediri Press, 2013.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indoesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Fatwa DSN-MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*
- Fatwa DSN-MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Wakalah*
- Wawancara dengan Melia, Manajer MMS Metro, tanggal 28 Juli 2019.
- Wawancara dengan Mei Widiani, Pembina Sentra Metro, tanggal 29 Juli 2019.